



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 104 JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 104 JAKARTA

Nomor: 995 /PK.01.03

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK SMA NEGERI 104 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 104 JAKARTA

- Menimbang : Dalam rangka kelulusan Peserta Didik Kelas XII Tahun Pelajaran 2023/2024 pada SMA Negeri 104 Jakarta, erlu diumumkan Kelulusan Peserta Didik.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penilaian Sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan kelulusan dari satuan pendidikan.
2. Keputusan Kepala Badan Standar , Kurikulum , dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2023/2024.
- Memperhatikan : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permendikbud No. 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Struktur Kurikulum SMA-MA;
4. Permendikbud No. 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

6. Keputusan Kadisdik Provinsi DKI Jakarta No. e-0047tahun 2023 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024;
7. Surat Edaran Kadisdik Provinsi DKI Jakarta No. e-0017/SE/2024 tentang Mekanisme Kelulusan Peserta Didik Jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat;
8. KOSP SMAN 104 Jakarta TP. 2023/2024;
9. POS Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024;
10. Rapat Pleno Dewan Pendidik tentang Kelulusan SMA Negeri 104 Jakarta tanggal **3 Mei 2024**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Peserta Didik Kelas XII SMA Negeri 104 Jakarta Tahun Pelajaran 2023/2024 Lulus dengan 100%
- Kedua : Mengumumkan Kelulusan Peserta Didik di Internet/Website, pada hari Senin, 6 Mei 2024 pukul 10.00 WIB.
- Ketiga : Daftar Kelulusan Peserta Didik terlampir,
- Keempat : Peserta Didik mengetahui kelulusan dengan membuka / membaca website sekolah,
- Kelima : Peserta Didik dilarang berada di sekolah dan lingkungan sekolah pada saat pengumuman kelulusan berlangsung,
- Keenam : Tata tertib sekolah tetap diberlakukan bagi semua peserta didik
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 6 Mei 2024
Kepala SMA Negeri 104 Jakarta



[Signature]
Sano, S.Pd
NIP 196804171994031006

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Pengawas SMA Negeri 104 Jakarta
4. Komite SMA Negeri 104 Jakarta